



PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.P/2024/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**ARPANDI BIN TUEL I UPENG**, NIK: 6212041112950002, Tempat & Tanggal Lahir: Muara Babuat, 11 Desember 1995. agama Islam, Pekerjaan Sekretaris Desa, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman: Desa Juking Sopan, RT. 005, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email: [Arpandisembilanpuluhlima@gmail.com](mailto:Arpandisembilanpuluhlima@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**RISKA BINTI IPI**, NIK: 6212044811990001, Tempat & Tanggal Lahir Juking Sopan. 08 November 1999, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Desa Juking Sopan, RT. 005, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email: [Vanesahilya502@gmail.com](mailto:Vanesahilya502@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan register Nomor 339/Pdt.P/2024/PA.Mtw, tanggal

Halaman 1 dari 9 Hal. Pen. No. 339/Pdt.P/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 November 2024, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **23 November 2014** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Juking Sopan, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama **Asmuni**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan** dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama **Ipi**, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Syahripin** dan **Agom** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan emas kawin berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), serta setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman di Desa Juking Sopan RT. 005, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Vanessha Putri yang lahir di Juking Sopan tanggal 01 April 2015;
  - b. Hilya Hazira yang lahir di Juking Sopan tanggal 17 Januari 2023;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 9 Hal. Pen. No. 339/Pdt.P/2024/PA.Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arpandi bin Tuel I Upeng**) dengan Pemohon II (**Riska binti Ipi**) yang dilaksanakan pada tanggal **23 November 2014**, yang beralamat di Desa Juking Sopan, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: 6212041112950002, tanggal 07 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: 6212044811990001, tanggal 03 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 9 Hal. Pen. No. 339/Pdt.P/2024/PA.Mtw



## B. Saksi:

- **Muhammad Samsul Bahri bin Supian**, Tempat tanggal lahir Rumintin 03 Juni 1986. agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT. 01, RW. 01, Desa Juking Sopan, Kecamatan Permatan Intan Kabupaten Murung Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Sepupu Pemohon I;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 November 2014 di Desa Juking Sopan, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ipi;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu yang bernama Asmuni;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang namun Saksi lupa namanya;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah);
  - Bahwa status Pemohon I saat itu adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;

Halaman 4 dari 9 Hal. Pen. No. 339/Pdt.P/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

### **Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

### **Kewenangan**

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Halaman 5 dari 9 Hal. Pen. No. 339/Pdt.P/2024/PA.Mtw



## Pengumuman dan Pemanggilan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama selama 14 hari, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (d) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, selain itu pemanggilan kepada Para Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Muara Teweh menetapkan sahnyanya pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 1 orang saksi;

Halaman 6 dari 9 Hal. Pen. No. 339/Pdt.P/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Murung Raya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, oleh karena itu Pengadilan Agama Muara Teweh secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi 1 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi 1 Para Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan permohonannya tersebut ternyata Para Pemohon hanya mampu menghadirkan 1 orang Saksi dan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk menambah Saksi yang mengetahui secara pasti tentang peristiwa pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon tidak mampu menghadirkan bukti Saksi lainnya sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya karena Saksi Para Pemohon tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian Saksi lantaran satu orang saksi bukan saksi (unus testis nulus testis) sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon haruslah ditolak;

Halaman 7 dari 9 Hal. Pen. No. 339/Pdt.P/2024/PA.Mtw



### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh saya **H. Mulyadi, Lc, M.H.I**, sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Luthfi, S.H.I.** sebagai Panitera, di luar hadirnya Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**H. Mulyadi, Lc, M.H.I**

Panitera,

Halaman 8 dari 9 Hal. Pen. No. 339/Pdt.P/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Luthfi, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara:

|                           |     |            |
|---------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran            | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses                 | Rp. | 75.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,00  |
| 4. Panggilan              | Rp. | 0.000,00   |
| 5. Redaksi                | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Meterai                | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah                    | Rp. | 145.000,00 |

Halaman 9 dari 9 Hal. Pen. No. 339/Pdt.P/2024/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)